



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2018**

---

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan

sisanya lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2018  
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah  
Laut Tahun 2017 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**Dan**

**BUPATI TANAH LAUT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2018.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp1.561.769.724.396,00 bertambah sejumlah Rp195.974.553.051,49 sehingga menjadi Rp1.757.744.277.447,49 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

1) Semula Rp1.305.308.866.610,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 15.541.977.273,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.320.850.843.883,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp1.439.386.311.356,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 148.784.892.241,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	<u>Rp1.588.171.203.597,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (267.320.359.714,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 256.460.857.786,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 180.432.575.778,49</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan Rp 436.893.433.564,49

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 1.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah  
perubahan Rp 435.893.433.564,49

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
tahun berkenaan Rp 168.573.073.850,49

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp 126.409.455.410,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>(Rp 2.476.195.882,00)</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | <u>Rp 123.933.259.528,00</u> |
- b. Dana Perimbangan
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 992.934.332.200,00         |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>(Rp 25.995.922.700,00)</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | <u>Rp 966.938.409.500,00</u>  |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula   | Rp 185.965.079.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | <u>Rp 44.014.095.855,00</u>  |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | <u>Rp 229.979.174.855,00</u> |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pajak Daerah
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                             | Rp 23.080.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | <u>Rp. 3.265.000.000,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | <u>Rp 26.345.000.000,00</u> |
- b. Retribusi Daerah
- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 5.717.341.933,00 |
|-----------|---------------------|

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.426.591.567,00  
Jumlah retribusi daerah setelah Rp 7.143.933.500,00  
perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 11.247.397.477,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 843.139.871,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp 12.090.537.348,00  
daerah yang dipisahkan  
setelah perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 86.364.716.000,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 8.010.927.320,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Rp 78.353.788.680,00  
Daerah yang Sah Setelah  
perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 209.717.371.200,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp 25.995.554.700,00)

Jumlah bagi hasil pajak/bagi  
hasil bukan pajak setelah  
perubahan Rp 183.721.816.500,00

- b. Dana Alokasi Umum
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| 1) Semula                                  | Rp | 528.690.162.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                   | Rp | <u>0,00</u>               |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp | <u>528.690.162.000,00</u> |
- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| 1) Semula                                    | Rp | 254.526.799.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp | <u>368.000,00</u>         |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp | <u>254.526.431.000,00</u> |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pendapatan Hibah
- |   |    |                          |
|---|----|--------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 0,00                     |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | <u>37.420.217.592,00</u> |
| Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp | <u>37.420.217.592,00</u> |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| 1) Semula  | Rp | 83.000.000.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp | <u>6.436.329.263,00</u>  |
| Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | Rp | <u>89.436.329.263,00</u> |

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula  | Rp 102.965.079.000,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                     | <u>Rp 157.549.000,00</u>     |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | <u>Rp 103.122.628.000,00</u> |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp 792.695.250.943,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | <u>Rp 20.346.505.517,00</u>  |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | <u>Rp 813.041.756.460,00</u> |

b. Belanja Langsung

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 646.691.060.413,00        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | <u>Rp 128.438.386.724,00</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | <u>Rp 775.129.447.137,00</u> |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 566.228.177.930,00 |
|-----------|-----------------------|



2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.177.883.780,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 580.406.061.710,00

b. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 250.000.000,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 250.000.000,00

c. Belanja Hibah

3) Semula Rp 47.390.675.500,00

4) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 47.390.675.500,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 4.224.400.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 4.224.400.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah

1) Semula Rp 2.877.234.193,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 471.659.157,00

Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa setelah perubahan Rp 3.348.893.350,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,

1) Semula	Rp	167.974.763.320,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.446.962.580,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa setelah perubahan	Rp	<u>173.421.725.900,00</u>
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	<u>4.000.000.000,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	21.353.098.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>5.527.145.800,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	<u>26.880.243.900,00</u>

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	322.732.920.369,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>65.467.525.811,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	<u>388.200.446.180,00</u>

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	302.605.041.944,00
-----------	----	--------------------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp <u>57.443.715.113,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp <u>360.048.757.057,00</u>

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 256.460.857.786,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 180.432.575.778,49

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 436.893.433.564,49

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp 1.000.000.000,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) SiLPA T.A. Sebelumnya Rp 256.460.857.786,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 180.432.575.778,49

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan Rp 436.893.433.564,49

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 1.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal Rp 1.000.000.000,00  
(investasi) setelah perubahan

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaran jika dalam keadaan darurat dan/atau mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jika terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (4) Keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pengeluaran-pengeluaran berupa terjadinya kekurangan anggaran belanja

tidak langsung untuk membayar gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan potongan pihak ketiga seperti iuran wajib pegawai dan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pemerintah daerah, biaya yang menunjang pendapatan daerah antara lain untuk pencetakan karcis serta biaya administrasi kegiatan/umum sebagai penunjang program dan kegiatan yang berasal dari pemerintah pusat.

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicantumkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 7**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

**BUPATI TANAH LAUT,**

**SUKAMTA**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

**SYAHRIAN NURDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN  
2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH  
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (100/2018)